

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BREBES TAHUN 2025**

A. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 merupakan sebuah dokumen acuan terhadap pembangunan jangka menengah keempat pada periode Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005 – 2025 sesuai amanat Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2024 dengan memberikan mandat kepada daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah 2023-2026.

Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes adalah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.

Salah satu indikator tujuan dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 salah satunya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan membangun sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, akuntabel serta inovatif.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk menghasilkan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, dokumen laporan capaian kinerja dan dokumen laporan evaluasi kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sedangkan tujuannya adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah khususnya di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan. Adapun jenis kegiatan yang akan dilaksanakan pada kegiatan ini adalah:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD;
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

D. Keluaran Kegiatan (output dan outcome)

Output :

1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes;
2. Tersusunnya Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes;
3. Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes;
4. Tersusunnya Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

Outcome :

Tercapainya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dalam rangka optimalisasi pelayanan publik.

E. Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

F. Penutup

Demikianlah KAK ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025. Melalui KAK ini diharapkan pelaksanaan

kegiatan akan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Brebes, 3 September 2024
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,
Kabupaten Brebes

CARIDAH, M. Pd.
Pembina Tk I
NIP 19710510 199803 2 006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BREBES TAHUN 2025

A. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 merupakan sebuah dokumen acuan terhadap pembangunan jangka menengah keempat pada periode Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005 – 2025 sesuai amanat Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022 dengan memberikan mandat kepada daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah 2023-2026.

Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes adalah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.

Salah satu indikator tujuan dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 salah satunya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan membangun sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, akuntabel serta inovatif.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memproses pembayaran gaji dan tunjangan ASN, verifikasi penatausahaan keuangan, serta penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

Sedangkan tujuannya adalah tercapainya percepatan proses realisasi pencairan anggaran di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes sampai ketahap laporan pertanggungjawaban.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan. Adapun jenis kegiatan yang akan dilaksanakan pada kegiatan ini adalah:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

D. Keluaran Kegiatan (output dan outcome)

Output :

1. Terealisasi percepatan pencairan anggaran yang ada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes;
2. Tersusunnya Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan;

Outcome :

Tercapainya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dalam rangka optimalisasi pelayanan publik.

E. Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

F. Penutup

Demikianlah KAK ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025. Melalui KAK ini diharapkan pelaksanaan kegiatan akan dapat terelaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Brebes, 3 September 2024
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,
Kabupaten Brebes

CARIDAH, M. Pd.
Pembina Tk I
NIP 19710510 199803 2 006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA
PERANGKAT DAERAH DI DINDIKPORA
KABUPATEN BREBES TAHUN 2025

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah atau sering disebut dengan Aset adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertindak sebagai Pengguna Barang. Kepala OPD mendelegasikan tugas dan tanggung jawab terkait pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah dan khusus pada Dindikpora Kabupaten Brebes, dilakukan oleh Subbag Pengelolaan Aset. Dindikpora Kabupaten Brebes mengelola 947 Unit Pengelola Barang (UPB) pada 17 Kecamatan baik jenjang SD Negeri, SMP Negeri, TK Negeri, SKB dan kantor korwilcam. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka menunjang administrasi pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Maksud Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah adalah untuk memberikan informasi terkait koordinasi dan penilaian atas Barang Milik Daerah pada Dindikpora Kabupaten Brebes.

Sedangkan tujuannya adalah memberikan hasil penilaian atas Barang Milik Daerah pada Dindikpora Kabupaten Brebes.

2. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

Maksud Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah adalah memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dindikpora Kabupaten Brebes.

Sedangkan tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pengelolaan Barang Milik Daerah bagi pengurus barang pembantu, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.

3. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Maksud Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah adalah terekonsiliasi dan tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah baik Laporan Semesteran maupun Laporan Tahunan pada Dindikpora Kabupaten Brebes.

Sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kualitas hasil rekonsiliasi dan pelaporan Barang Milik Daerah pada Dindikpora Kabupaten Brebes.

4. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Maksud Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah adalah terlaksananya penatausahaan Barang Milik Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kualitas penatausahaan Barang Milik Daerah pada Dindikpora Kabupaten Brebes.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan. Adapun jenis kegiatan yang akan dilaksanakan pada kegiatan ini adalah:

1. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
2. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD;
3. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
4. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

D. Keluaran Kegiatan (output dan outcome)

Output :

1. Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
2. Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD;
3. Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
4. Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

Outcome :

Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah.

E. Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

F. Penutup

Demikianlah KAK ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Di Dindikpora Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025. Melalui KAK ini diharapkan pelaksanaan kegiatan akan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Brebes, 3 September 2024
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,
Kabupaten Brebes

CARIDAH, M. Pd.
Pembina Tk I
NIP 19710510 199803 2 006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BREBES TAHUN 2025

A. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 merupakan sebuah dokumen acuan terhadap pembangunan jangka menengah keempat pada periode Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005 – 2025 sesuai amanat Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022 dengan memberikan mandat kepada daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah 2023-2026.

Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes adalah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.

Salah satu indikator tujuan dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 salah satunya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan membangun sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, akuntabel serta inovatif.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dilaksanakan kegiatan ini yaitu dalam rangka peningkatan kompetensi SDM pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tujuannya adalah menghasilkan kualitas Sumber Daya Manusia masing-masing pegawai yang berdaya saing tinggi.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan. Adapun jenis kegiatan yang akan dilaksanakan pada kegiatan ini adalah:

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

D. Keluaran Kegiatan (output dan outcome)

Output :

Menghasilkan ASN yang berAKHLAK (Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

Outcome :

Tercapainya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dalam rangka optimalisasi pelayanan publik.

E. Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

F. Penutup

Demikianlah KAK ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025. Melalui KAK ini diharapkan pelaksanaan kegiatan akan dapat terelaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Brebes, 3 September 2024
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,
Kabupaten Brebes

CARIDAH, M. Pd.
Pembina Tk I
NIP 19710510 199803 2 006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BREBES TAHUN 2025

A. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 merupakan sebuah dokumen acuan terhadap pembangunan jangka menengah keempat pada periode Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005 – 2025 sesuai amanat Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022 dengan memberikan mandat kepada daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah 2023-2026.

Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes adalah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.

Salah satu indikator tujuan dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 salah satunya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan membangun sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, akuntabel serta inovatif.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan sarana perkantoran dalam upaya optimalisasi kegiatan pelayanan publik di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

Sedangkan tujuannya adalah terpenuhinya kebutuhan operasional rutin perkantoran dalam rangka mendukung optimalisasi kegiatan pelayanan publik yang ada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan. Adapun jenis kegiatan yang akan dilaksanakan pada kegiatan ini adalah:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
6. Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
7. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
10. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD.

D. Keluaran Kegiatan (output dan outcome)

Output :

1. Terepenuhinya kebutuhan operasional rutin perkantoran;
2. Tersedianya fasilitas kunjung tamu;
3. Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah maupun luar daerah dalam optimalisasi pelayanan publik.

Outcome :

Tercapainya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dalam rangka optimalisasi pelayanan publik.

E. Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

F. Penutup

Demikianlah KAK ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025.

Melalui KAK ini diharapkan pelaksanaan kegiatan akan dapat terelaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Brebes, 3 September 2024
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,
Kabupaten Brebes

CARIDAH, M. Pd.
Pembina Tk I
NIP 19710510 199803 2 006

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAH DAERAH
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BREBES TAHUN 2025**

A. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 merupakan sebuah dokumen acuan terhadap pembangunan jangka menengah keempat pada periode Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005 – 2025 sesuai amanat Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022 dengan memberikan mandat kepada daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah 2023-2026.

Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes adalah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.

Salah satu indikator tujuan dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 salah satunya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan membangun sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, akuntabel serta inovatif.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk pemenuhan jasa penunjang urusan perkantoran yang bersifat rutin dalam upaya optimalisasi kegiatan pelayanan publik di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

Sedangkan tujuannya adalah tersedianya jasa penunjang urusan perkantoran dalam rangka mendukung kegiatan optimalisasi pelayanan publik yang ada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan. Adapun jenis kegiatan yang akan dilaksanakan pada kegiatan ini adalah:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

D. Keluaran Kegiatan (output dan outcome)

Output :

1. Terpenuhinya jasa kebutuhan rutin perkantoran;
2. Tersedianya jasa tenaga tambahan Non ASN dalam rangka optimalisasi pelayanan publik dikarenakan kekurangan tenaga ASN menunggu regulasi penetapan kebutuhan formasi ASN .

Outcome :

Tercapainya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dalam rangka optimalisasi pelayanan publik.

E. Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

F. Penutup

Demikianlah KAK ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025. Melalui KAK ini diharapkan pelaksanaan kegiatan akan dapat terelaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Brebes, 3 September 2024
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,
Kabupaten Brebes

CARIDAH, M. Pd.
Pembina Tk I
NIP 19710510 199803 2 006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BREBES TAHUN 2025

A. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 merupakan sebuah dokumen acuan terhadap pembangunan jangka menengah keempat pada periode Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005 – 2025 sesuai amanat Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022 dengan memberikan mandat kepada daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah 2023-2026.

Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes adalah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.

Salah satu indikator tujuan dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 salah satunya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan membangun sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, akuntabel serta inovatif.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah dalam rangka proses peremajaan sarana dan fasilitas pendukung perkantoran yang dapat terpelihara dengan baik dalam upaya optimalisasi kegiatan pelayanan publik di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

Sedangkan tujuannya adalah tersedianya sarana dan fasilitas pendukung kantor dalam kondisi baik dan terpelihara dalam rangka mendukung kegiatan optimalisasi pelayanan publik yang ada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan. Adapun jenis kegiatan yang akan dilaksanakan pada kegiatan ini adalah:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

D. Keluaran Kegiatan (output dan outcome)

Output :

Terpeliharanya sarana dan fasilitas pendukung perkantoran dengan meningkatnya prosentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah kondisi rusak menjadi baik.

Outcome :

Tercapainya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dalam rangka optimalisasi pelayanan publik.

E. Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

F. Penutup

Demikianlah KAK ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025. Melalui KAK ini diharapkan pelaksanaan kegiatan akan dapat terelaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Brebes, 3 September 2024
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,
Kabupaten Brebes

CARIDAH, M. Pd.
Pembina Tk I
NIP 19710510 199803 2 006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BREBES TAHUN 2024

A. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 merupakan sebuah dokumen acuan terhadap pembangunan jangka menengah keempat pada periode Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005 – 2025 sesuai amanat Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022 dengan memberikan mandat kepada daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah 2023-2026.

Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes adalah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.

Salah satu indikator tujuan dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 salah satunya adalah meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan Pendidikan.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah dalam rangka upaya peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SD sederajat dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD sederajat, serta upaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan menaikan standar akreditasi satuan pendidikan minimal B pada jenjang Sekolah Dasar.

Sedangkan tujuannya adalah meningkatnya aksesibilitas pendidikan yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat serta meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan. Adapun jenis kegiatan yang akan dilaksanakan pada kegiatan ini adalah:

1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar;
2. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa;
3. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
4. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
5. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah;
6. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
7. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar;
8. Pembangunan Ruang Kelas Baru;
9. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik;
10. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah;

D. Keluaran Kegiatan (output dan outcome)

Output :

1. Berkurangnya Angka Putus Sekolah jenjang Sekolah Dasar;
2. Semakin banyaknya penerima manfaat beasiswa untuk siswa yang tidak mampu melalui Program Gerakan Kembali Bersekolah;
3. Meningkatnya partisipasi angka masukan ke jenjang Sekolah Dasar baik dari TK maupun Rumah Tangga;
4. Meningkatnya rata-rata nilai Ujian Sekolah setiap siswa;
5. Meningkatnya prestasi siswa dalam mengikuti ajang kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik;
6. Meningkatnya mutu guru di setiap satuan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar;
7. Meningkatnya ketersediaan ruang kelas dan sarana pendukung proses pembelajaran pada jenjang Sekolah Dasar.

Outcome :

Tercapainya Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

E. Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

F. Penutup

Demikianlah KAK ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 Perubahan. Melalui KAK ini diharapkan pelaksanaan kegiatan akan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Brebes, 3 September 2024
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,
Kabupaten Brebes

CARIDAH, M. Pd.
Pembina Tk I
NIP 19710510 199803 2 006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BREBES TAHUN 2025

A. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 merupakan sebuah dokumen acuan terhadap pembangunan jangka menengah keempat pada periode Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005 – 2025 sesuai amanat Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022 dengan memberikan mandat kepada daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah 2023-2026.

Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes adalah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.

Salah satu indikator tujuan dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 salah satunya adalah meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan Pendidikan.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah dalam rangka upaya peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMP sederajat dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMP sederajat, serta upaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan menaikan standar akreditasi satuan pendidikan minimal B pada jenjang Sekolah Menengah Pertama. Sedangkan tujuannya adalah meningkatnya aksesibilitas pendidikan yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat serta meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan. Adapun jenis kegiatan yang akan dilaksanakan pada kegiatan ini adalah:

1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah;
2. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah;
3. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;
4. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa;
5. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
6. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
7. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah;
8. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
9. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama;
10. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik;
11. Pembangunan Ruang Kelas Baru;

D. Keluaran Kegiatan (output dan outcome)

Output :

1. Berkurangnya Angka Putus Sekolah jenjang Sekolah Menengah Pertama;
2. Semakin banyaknya penerima manfaat beasiswa untuk siswa yang tidak mampu melalui Program Gerakan Kembali Bersekolah;
3. Meningkatnya partisipasi angka melanjutkan jenjang SD ke SMP;
4. Meningkatnya rata-rata nilai Ujian Sekolah setiap siswa;
5. Meningkatnya prestasi siswa dalam mengikuti ajang kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik;
6. Meningkatnya mutu guru di setiap satuan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama;
7. Meningkatnya ketersediaan ruang kelas dan sarana pendukung proses pembelajaran pada jenjang Sekolah Menengah Pertama;

Outcome :

Tercapainya Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

E. Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

F. Penutup

Demikianlah KAK ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025. Melalui KAK ini diharapkan pelaksanaan kegiatan akan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Brebes, 3 September 2024
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,
Kabupaten Brebes

CARIDAH, M. Pd.
Pembina Tk I
NIP 19710510 199803 2 006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BREBES TAHUN 2025

A. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 merupakan sebuah dokumen acuan terhadap pembangunan jangka menengah keempat pada periode Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005 – 2025 sesuai amanat Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022 dengan memberikan mandat kepada daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah 2023-2026.

Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes adalah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.

Salah satu indikator tujuan dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 salah satunya adalah meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan Pendidikan.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah dalam rangka upaya peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang PAUD di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes.

Sedangkan tujuannya adalah meningkatnya aksesibilitas pendidikan yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat serta meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pendidikan pada jenjang PAUD.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan. Adapun jenis kegiatan yang akan dilaksanakan pada kegiatan ini adalah:

1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilita PAUD;

2. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD;
3. Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD;
4. Pengadaan Mebel PAUD;
5. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD;
6. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD;
7. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD;
8. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD;
9. Pengelolaan Dana BOP PAUD
10. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD;
11. Pembangunan Ruang Kelas Baru.

D. Keluaran Kegiatan (output dan outcome)

Output :

1. Meningkatnya siswa yang bersekolah pada jenjang PAUD;
2. Meratanya fasilitas penyelenggaraan PAUD setiap kecamatan hingga tingkat desa;
3. Meningkatnya ketersediaan ruang kelas dan sarana pendukung proses pembelajaran pada jenjang PAUD.

Outcome :

Tercapainya Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

E. Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

F. Penutup

Demikianlah KAK ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025. Melalui KAK ini diharapkan pelaksanaan kegiatan akan dapat terelaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Brebes, 3 September 2024
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,
Kabupaten Brebes

CARIDAH, M. Pd.
Pembina Tk I
NIP 19710510 199803 2 006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BREBES TAHUN 2025

A. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 merupakan sebuah dokumen acuan terhadap pembangunan jangka menengah keempat pada periode Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005 – 2025 sesuai amanat Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022 dengan memberikan mandat kepada daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah 2023-2026.

Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes adalah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.

Salah satu indikator tujuan dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 salah satunya adalah meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan Pendidikan.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah dalam rangka upaya peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SD dan SMP sederajat melalui program pendidikan Kesetaraan Paket A dan B dan meningkatkan partisipasi penduduk usia sekolah 19 s.d 29 tahun bahkan lebih dalam pelayanan program pendidikan Kesetaraan Paket A/B/C bagi penduduk yang putus sekolah maupun belum sama sekali bersekolah.

Sedangkan tujuannya adalah meningkatnya aksesibilitas pendidikan yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat serta meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pendidikan melalui Pendidikan Non Formal.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan. Adapun jenis kegiatan yang akan dilaksanakan pada kegiatan ini adalah:

1. Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan;
2. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan;
3. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan;
4. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Nonformal/Kesetaraan;
5. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
6. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Nonformal/Kesetaraan;
7. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik;
8. Pengadaan Mebel Sekolah;
9. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah.

D. Keluaran Kegiatan (output dan outcome)

Output :

1. Berkurangnya Angka Putus Sekolah bagi penduduk usia sekolah 19 tahun keatas;
2. Semakin banyaknya penerima manfaat beasiswa untuk siswa yang tidak mampu melalui Program Dewasa Tidak Sekolah;
3. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar jenjang SD dan SMP Sederajat;
4. Meratanya fasilitas penyelenggaraan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan setiap kecamatan;
10. Meningkatnya ketersediaan ruang kelas dan sarana pendukung proses pembelajaran pada jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

Outcome :

Tercapainya Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

E. Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

F. Penutup

Demikianlah KAK ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025. Melalui KAK ini diharapkan pelaksanaan kegiatan akan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Brebes, 3 September 2024
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,
Kabupaten Brebes

CARIDAH, M. Pd.
Pembina Tk I
NIP 19710510 199803 2 006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
KEGIATAN PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR,
PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BREBES TAHUN 2025

A. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 merupakan sebuah dokumen acuan terhadap pembangunan jangka menengah keempat pada periode Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005 – 2025 sesuai amanat Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022 dengan memberikan mandat kepada daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah 2023-2026.

Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes adalah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.

Salah satu indikator tujuan dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 salah satunya adalah meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan Pendidikan.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah dalam rangka upaya peningkatan kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang Pendidikan Dasar, PAUD dan Nonformal/Kesetaraan.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan. Adapun jenis kegiatan yang akan dilaksanakan pada kegiatan ini adalah:

1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;

2. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;

D. Keluaran Kegiatan (output dan outcome)

Output :

1. Meningkatnya jumlah Rasio Guru per Rombel sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
2. Meningkatnya Guru Berkualifikasi Ijazah S1/D-IV;
3. Meningkatnya Kompetensi Guru bersertifikat pendidik;
4. Tersalurnya pemberian honor kesra bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN.

Outcome :

Tercapainya Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

E. Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

F. Penutup

Demikianlah KAK ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025. Melalui KAK ini diharapkan pelaksanaan kegiatan akan dapat terelaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Brebes, 3 September 2024
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,
Kabupaten Brebes

CARIDAH, M. Pd.
Pembina Tk I
NIP 19710510 199803 2 006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
KEGIATAN PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN
PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR
KABUPATEN/KOTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BREBES TAHUN 2025

A. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 merupakan sebuah dokumen acuan terhadap pembangunan jangka menengah keempat pada periode Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005 – 2025 sesuai amanat Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022 dengan memberikan mandat kepada daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah 2023-2026.

Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes adalah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.

Salah satu indikator tujuan dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 salah satunya adalah meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan Kabupaten Brebes;
- b. Mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda;
- c. Menyadarkan pemuda untuk dapat memahami dan menyikapi perubahan lingkungan;
- d. Mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha Pemuda;

- e. Mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.

2. Tujuan

- a. Memberikan pelayanan kepemudaan bagi pemuda Kabupaten Brebes untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan Kabupaten Brebes melalui kegiatan penyadaran, pemberdayaan, pengembangan dan pembangunan minat, bakat, potensi yang dimiliki oleh Pemuda Kabupaten Brebes;
- b. Mewujudkan Pemuda unggul yang memiliki kesadaran, kepeloporan, serta kemandirian.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan. Adapun jenis kegiatan yang akan dilaksanakan pada kegiatan ini adalah:

1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula;
2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota;
3. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota.

D. Keluaran Kegiatan (output dan outcome)

Output :

1. Dokumen hasil peningkatan kapasitas pemuda;
2. Jumlah kader pemuda yang diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera;
3. Jumlah kader Wirausaha muda;
4. Jumlah kader pemuda pelopor;
5. Jumlah Pemuda yang difasilitasi pelatihan kepemimpinan.

Outcome :

1. Meningkatnya pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, kemandirian, kepeloporan dan kesukarelawanan;
2. Meningkatnya peran koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha.

E. Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

F. Penutup

Demikianlah KAK ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 Perubahan. Melalui KAK ini diharapkan pelaksanaan kegiatan akan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Brebes, 3 September 2024
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,
Kabupaten Brebes

CARIDAH, M. Pd.
Pembina Tk I
NIP 19710510 199803 2 006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI
KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BREBES TAHUN 2025

A. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 merupakan sebuah dokumen acuan terhadap pembangunan jangka menengah keempat pada periode Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005 – 2025 sesuai amanat Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022 dengan memberikan mandat kepada daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah 2023-2026.

Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes adalah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.

Salah satu indikator tujuan dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 salah satunya adalah meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Mewujudkan manajemen organisasi kepemudaan yang optimal;
- b. Mewujudkan kemandirian organisasi kepemudaan melalui pemberdayaan ekonomi kader organisasi kepemudaan;
- c. Meningkatkan tata kelola potensi dan optimalisasi peningkatan dan penggalian potensi diri anggota Organisasi;
- d. Menciptakan pengelolaan organisasi kepemudaan yang sistematis, terencana dan berkelanjutan, untuk mencapai daya guna, hasil guna dan nilai tambah dalam berorganisasi, terutama dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

yang dalam hal ini adalah kesejahteraan pengurus dan anggota Organisasi Kepemudaan;

- e. Memfasilitasi kegiatan kepemudaan yang diselenggarakan oleh Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Brebes;
- f. Sinkronisasi dan kolaborasi kegiatan kepemudaan dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

2. Tujuan

- a. Perbaiki mutu pengurus dan kader organisasi kepemudaan, baik secara fisik, mental, ekonomi maupun sosial budayanya;
- b. Memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Brebes.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan. Adapun jenis kegiatan yang akan dilaksanakan pada kegiatan ini adalah:

1. Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota.

D. Keluaran Kegiatan (output dan outcome)

Output :

1. Dokumen hasil peningkatan kapasitas Organisasi Kepemudaan;
2. Jumlah Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi pelayanan Kepemudaan;
3. Jumlah Kader Organisasi Kepemudaan yang mendapatkan pelatihan manajerial organisasi;
4. Jumlah Organisasi Kepemudaan yang direvitalisasi.

Outcome :

1. Meningkatnya mutu pengelolaan organisasi kepemudaan di Kabupaten Brebes;
2. Meningkatnya jumlah Organisasi Kepemudaan yang aktif;
3. Meningkatnya jumlah kader organisasi kepemudaan yang terlatih.

E. Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

F. Penutup

Demikianlah KAK ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025. Melalui KAK ini diharapkan pelaksanaan kegiatan akan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Brebes, 3 September 2024
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,
Kabupaten Brebes

CARIDAH, M. Pd.
Pembina Tk I
NIP 19710510 199803 2 006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN
PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BREBES TAHUN 2025

A. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 merupakan sebuah dokumen acuan terhadap pembangunan jangka menengah keempat pada periode Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005 – 2025 sesuai amanat Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022 dengan memberikan mandat kepada daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah 2023-2026.

Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes adalah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.

Salah satu indikator tujuan dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 salah satunya adalah meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Pembibitan atlet pelajar / usia dini yang memiliki bakat dan potensi untuk berkembang;
- b. Pendataan sarana prasarana olahraga sehingga merata.

2. Tujuan

- a. Membina dan mengembangkan potensi atlet usia dini/ pelajar;
- b. Meningkatkan kualitas SDM pelatih olahraga Pendidikan di Kabupaten Brebes;

- c. Terwujudnya sarana prasarana penyelenggaraan Olahraga Pendidikan yang baik di Kabupaten Brebes.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan. Adapun jenis kegiatan yang akan dilaksanakan pada kegiatan ini adalah:

1. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota.

D. Keluaran Kegiatan (output dan outcome)

Output :

1. Terpeliharanya sarana prasarana olahraga;
2. Berkembangnya sarana prasarana olahraga.

Outcome :

1. Meningkatnya prestasi olahraga Pendidikan.

E. Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

F. Penutup

Demikianlah KAK ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2025. Melalui KAK ini diharapkan pelaksanaan kegiatan akan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Brebes, 3 September 2024
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,
Kabupaten Brebes

CARIDAH, M. Pd.
Pembina Tk I
NIP 19710510 199803 2 006

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
KEGIATAN PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA
TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BREBES TAHUN 2025**

A. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 merupakan sebuah dokumen acuan terhadap pembangunan jangka menengah keempat pada periode Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005 – 2025 sesuai amanat Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022 dengan memberikan mandat kepada daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah 2023-2026.

Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes adalah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.

Salah satu indikator tujuan dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 salah satunya adalah meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Meningkatkan mutu pembinaan atlet dan pelatih cabang olahraga yang tersistematis, terukur, dan efektif;
- b. Sebagai tolak ukur pembinaan dan pelatihan atlet maupun pelatih cabang olahraga;
- c. Sebagai evaluasi pembinaan atlet dan pelatih cabang olahraga;
- d. Meningkatkan prestasi olahraga atlet Kabupaten Brebes;
- e. Mendapatkan data olahraga Kabupaten Brebes yang valid dan akuntabel;

- f. Memberikan fasilitas kepada Atlet dan Pelatih tentang penyelenggaraan olahraga;
- g. Memberikan reward / penghargaan kepada atlet / pelatih Kabupaten Brebes yang berprestasi.

2. Tujuan

- a. Penjaringan atlet usia dini agar berprestasi dan terarah;
- b. Pembinaan atlet usia dini;
- c. Peningkatan mutu pelatih olahraga;
- d. Meningkatkan prestasi olahraga atlet Kabupaten Brebes.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan. Adapun jenis kegiatan yang akan dilaksanakan pada kegiatan ini adalah:

1. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota;
2. Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.

D. Keluaran Kegiatan (output dan outcome)

Output :

1. Terbentuknya pola pembinaan atlet dan pelatih yang baik;
2. Terbentuknya Cabang Olahraga yang professional;
3. Terbentuknya data olahraga yang valid dan akuntabel;
4. Peningkatan mutu atlet dan pelatih cabang olahraga ;

Outcome :

1. Meningkatnya prestasi olahraga Kabupaten Brebes;
2. Mengharumkan nama Daerah melalui prestasi olahraga;
3. Terjaringnya pembibitan atlet usia dini;
4. Terciptanya pelatih olahraga yang berkualitas.

E. Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

F. Penutup

Demikianlah KAK ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025. Melalui KAK ini diharapkan pelaksanaan

kegiatan akan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Brebes, 3 September 2024
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,
Kabupaten Brebes

CARIDAH, M. Pd.
Pembina Tk I
NIP 19710510 199803 2 006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BREBES TAHUN 2025

A. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 merupakan sebuah dokumen acuan terhadap pembangunan jangka menengah keempat pada periode Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005 – 2025 sesuai amanat Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022 dengan memberikan mandat kepada daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah 2023-2026.

Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes adalah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.

Salah satu indikator tujuan dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 salah satunya adalah meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Memperkuat landasan olahraga Jawa Tengah dengan menyelenggarakan Peringatan Hari Olahraga Nasional;
- b. Membedakan dan memasyarakatkan olahraga kalangan masyarakat Jawa Tengah;
- c. Turut berpartisipasi dalam pengembangan Olahraga Masyarakat dan Olahraga Rekreasi di tingkat Daerah dan tingkat Nasional.

2. Tujuan

- a. Mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga;
- b. Mendukung Program Pemerintah menuju Indonesia Bugar 2045;

- c. Mengenalkan budaya melalui olahraga masyarakat dan olahraga rekreasi.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan. Adapun jenis kegiatan yang akan dilaksanakan pada kegiatan ini adalah:

1. Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

D. Keluaran Kegiatan (output dan outcome)

Output :

1. Terbentuknya masyarakat Kabupaten Brebes yang sehat, bugar dan gembira;
2. Terbentuk Induk Olahraga Rekreasi Kabupaten Brebes.

Outcome :

Meningkatnya kesadaran untuk berolahraga bagi masyarakat Kabupaten Brebes.

E. Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

F. Penutup

Demikianlah KAK ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025. Melalui KAK ini diharapkan pelaksanaan kegiatan akan dapat terelaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Brebes, 3 September 2024
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,
Kabupaten Brebes

CARIDAH, M. Pd.
Pembina Tk I
NIP 19710510 199803 2 006